

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH (STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA JAMBI)

Putri Mayang Sari¹, Khoirunnisa Gusmitha², Zikri Muhammad Maulana³, Delfan Gymnastiar⁴, Muhammad Syahdani⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Islam Ma'arif Jambi

mayangsr738@gmail.com

ABSTRACT; *This study examines the legal considerations of judges in granting applications for marriage legalization (isbat nikah) at the Religious Court of Jambi. The research aims to analyze the juridical, sociological, and religious foundations used by judges in deciding isbat nikah cases. This study employs a qualitative method with a normative-empirical approach, using court decision documents, interviews, and literature review as data sources. The results show that judges consider several key aspects, including the fulfillment of marital pillars and conditions, the existence of legal benefits (maslahah), legal certainty for children and wives, and the absence of legal impediments to marriage. The study finds that judicial considerations are not only based on formal legal texts, but also on social realities and the principle of justice. This research contributes to strengthening the understanding of isbat nikah as an instrument for providing legal protection to unregistered marriages.*

Keywords: *Isbat Nikah, Judicial Consideration, Religious Court, Islamic Family Law, Legal Protection.*

ABSTRAK; Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Jambi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan yuridis, sosiologis, dan religi yang digunakan hakim dalam memutus perkara isbat nikah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, melalui analisis putusan pengadilan, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, adanya kemaslahatan bagi para pihak, perlindungan hukum bagi istri dan anak, serta tidak adanya halangan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya berlandaskan pada ketentuan hukum formal, tetapi juga realitas sosial serta prinsip keadilan. Penelitian ini mempertegas fungsi isbat nikah sebagai instrumen pemberian perlindungan hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Pertimbangan Hakim, Pengadilan Agama, Hukum Keluarga Islam, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia karena menyatukan dua individu dalam suatu ikatan yang diakui secara agama dan negara. Dalam perspektif Islam, perkawinan dipandang sebagai ibadah yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum. Tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta melahirkan keturunan yang sah dan terlindungi secara hukum. Sementara itu, dalam sistem hukum nasional Indonesia, perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan oleh negara.

Namun dalam praktik kehidupan masyarakat, masih ditemukan berbagai persoalan terkait pelaksanaan perkawinan, khususnya perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi. Fenomena ini dikenal dengan istilah nikah siri. Meskipun secara agama perkawinan tersebut dapat dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, namun dari sudut pandang hukum negara, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya, muncul berbagai masalah hukum, terutama yang berkaitan dengan status hukum istri, kedudukan anak, hak waris, hak nafkah, serta perlindungan hukum bagi anggota keluarga.

Untuk mengatasi persoalan hukum tersebut, Islam dan hukum nasional menyediakan mekanisme isbat nikah. Isbat nikah adalah permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Agama agar perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama, tetapi belum dicatatkan, memperoleh pengakuan hukum negara. Keberadaan isbat nikah menjadi sangat penting sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta tertib administrasi kependudukan.

Di wilayah Jambi, khususnya di Pengadilan Agama Jambi, perkara isbat nikah termasuk salah satu perkara yang cukup sering diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan masih perlu terus ditingkatkan. Faktor-faktor seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya pendidikan hukum, jarak geografis, serta pengaruh adat dan budaya lokal menjadi penyebab utama terjadinya perkawinan tidak tercatat.

Dalam memeriksa dan memutus permohonan isbat nikah, hakim tidak hanya bertindak sebagai penerap undang-undang secara tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, serta kondisi sosial para pihak. Oleh karena itu, putusan isbat

nikah tidak semata-mata bersifat legalistik, melainkan juga mengandung dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah serta dasar-dasar yang melatarbelakanginya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model normatif- empiris, yaitu suatu pendekatan yang menggabungkan kajian terhadap norma- norma hukum tertulis dengan realitas penerapan hukum dalam praktik. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang perkawinan dan isbat nikah, baik yang bersumber dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara perkawinan. Selain itu, kajian normatif juga mencakup penelusuran konsep isbat nikah dalam fiqh munakahat serta pandangan para ulama mengenai pencatatan perkawinan sebagai sarana perlindungan hukum bagi keluarga. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat secara langsung bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik peradilan melalui analisis terhadap putusan-putusan isbat nikah serta kondisi sosial masyarakat yang melatarbelakangi diajukannya permohonan isbat nikah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Bersifat deskriptif karena penelitian ini berupaya menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah. Bersifat analitis karena data yang diperoleh tidak hanya dideskripsikan, tetapi juga dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola

pertimbangan, dasar hukum yang digunakan, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi putusan hakim. Dengan sifat penelitian seperti ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penerapannya di lapangan.

Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Jambi. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Jambi merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan langsung dalam memeriksa dan memutus perkara isbat nikah di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Selain itu, pengadilan ini juga menangani jumlah perkara isbat nikah yang relatif signifikan setiap tahunnya, sehingga dianggap representatif

untuk dijadikan objek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data, mulai dari tahap pengurusan izin penelitian, pengumpulan dokumen putusan, pelaksanaan wawancara, hingga tahap analisis data.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yaitu berupa salinan putusan perkara isbat nikah yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) di Pengadilan Agama Jambi serta hasil wawancara mendalam dengan aparat pengadilan seperti hakim atau panitera yang memahami proses pemeriksaan dan pertimbangan dalam perkara isbat nikah. Data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum keluarga Islam, hukum acara peradilan agama, hasil penelitian terdahulu, serta artikel-artikel jurnal ilmiah yang membahas isbat nikah dan pertimbangan hakim.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi dokumentasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Studi dokumentasi

dilakukan dengan cara menelusuri dan mengkaji secara sistematis putusan-putusan isbat nikah yang diperoleh dari arsip perkara Pengadilan Agama Jambi guna mengetahui pola pertimbangan hakim serta dasar hukum yang digunakan dalam pengabulan permohonan. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif mengenai proses pemeriksaan perkara isbat nikah, pertimbangan non-yuridis yang memengaruhi putusan, serta kendala-kendala yang dihadapi aparat peradilan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperkuat landasan teoritis dan konseptual penelitian dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian, baik yang berasal dari putusan maupun hasil wawancara. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis keterkaitannya. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan cara merumuskan pola-pola pertimbangan hakim secara induktif berdasarkan keseluruhan data yang telah dianalisis serta mengaitkannya dengan teori dan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk menjamin keabsahan dan keakuratan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan isi putusan pengadilan dan literatur

hukum yang relevan. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil studi dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Dengan teknik ini diharapkan data yang diperoleh benar-benar valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sejumlah putusan permohonan isbat nikah yang diperoleh dari Pengadilan Agama Jambi, ditemukan bahwa proses pemeriksaan perkara isbat nikah dilakukan secara teliti dan berlapis oleh majelis hakim. Pada tahap awal persidangan, hakim terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administratif permohonan, identitas para pihak, serta kronologi pelaksanaan perkawinan yang dimohonkan pengesahannya. Dari hasil pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa Sebagian besar permohonan isbat nikah diajukan oleh pasangan yang telah menikah secara agama dalam waktu yang cukup lama, namun belum mencatatkan perkawinannya karena faktor ekonomi, keterbatasan akses ke kantor pencatatan, serta rendahnya pemahaman hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek utama yang selalu menjadi perhatian hakim dalam setiap perkara isbat nikah adalah terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam. Dalam setiap perkara yang diteliti, hakim memastikan adanya calon suami dan calon istri yang sah, wali nikah yang memenuhi syarat, dua orang saksi, serta pelaksanaan ijab dan kabul yang sah

dalam satu majelis. Pembuktian atas hal tersebut dilakukan melalui keterangan para pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan. Dari seluruh putusan yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa permohonan hanya dikabulkan apabila hakim memperoleh keyakinan bahwa perkawinan tersebut sah secara agama.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hakim secara konsisten meneliti ada atau tidaknya halangan perkawinan. Pemeriksaan ini meliputi kemungkinan adanya hubungan mahram antara para pihak, status perkawinan sebelumnya, serta kemungkinan terjadinya perkawinan dalam masa iddah. Dari perkara-perkara yang dianalisis, tidak ditemukan adanya unsur larangan perkawinan yang secara hukum dapat membatalkan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, tidak adanya halangan perkawinan menjadi salah satu faktor utama yang membuka jalan bagi pengabulan permohonan isbat nikah.

Temuan penting lainnya adalah bahwa hampir seluruh permohonan isbat nikah diajukan dengan alasan kebutuhan terhadap kepastian hukum, terutama untuk kepentingan administrasi

anak. Banyak pemohon mengajukan isbat nikah karena anak mereka tidak dapat diterbitkan akta kelahirannya akibat tidak adanya bukti pencatatan perkawinan. Selain itu, terdapat pula permohonan yang diajukan untuk kepentingan pengurusan kartu keluarga, pendidikan anak, jaminan sosial, serta kepentingan hukum lainnya seperti warisan dan hak nafkah. Fakta ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap kejelasan status hukum menjadi latar belakang utama pengajuan isbat nikah.

Dari sisi dasar hukum yang digunakan dalam putusan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa hakim secara konsisten merujuk pada Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar utama pengabulan permohonan isbat nikah. Selain itu, hakim juga mengaitkan pertimbangannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dari perspektif hukum acara, hakim juga memperhatikan ketentuan mengenai pembuktian serta kewenangan absolut peradilan agama dalam mengadili perkara isbat nikah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya hakim tidak hanya menilai aspek yuridis formal, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial para pemohon. Faktor ekonomi, tingkat pendidikan, serta kebiasaan masyarakat yang masih memandang sahnya perkawinan cukup dengan pelaksanaan secara agama menjadi realitas yang selalu muncul dalam pertimbangan putusan. Fakta ini menunjukkan bahwa perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Jambi tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakat yang melingkupinya.

Pembahasan

Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah pada dasarnya merupakan perwujudan dari penerapan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada kemanfaatan dan keadilan. Dari sisi yuridis, pengesahan perkawinan melalui mekanisme isbat nikah merupakan implementasi langsung dari ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk memperoleh pengakuan hukum terhadap perkawinan yang belum tercatat. Dengan demikian, isbat nikah berfungsi sebagai jembatan antara keabsahan perkawinan secara agama dengan keabsahan perkawinan menurut hukum negara.

Dari perspektif hukum Islam, pengabulan permohonan isbat nikah sejalan dengan tujuan-tujuan utama syariat atau *maqāṣid al-syarīʿah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), dan menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-ʿird*). Anak yang lahir dari

perkawinan yang tidak tercatat sangat berpotensi mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-hak keperdataannya apabila tidak ada pengesahan

hukum terhadap perkawinan orang tuanya. Oleh karena itu, putusan isbat nikah tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap masa depan anak dan keberlangsungan kehidupan keluarga.

Dari sisi sosiologis, fenomena tingginya permohonan isbat nikah menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan kesadaran hukum masyarakat. Banyak masyarakat yang masih memandang sahnya perkawinan hanya dari aspek agama, tanpa mempertimbangkan akibat hukum dari tidak dilakukannya pencatatan. Dalam konteks ini, hakim tidak sekadar menjalankan fungsi sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendorong tumbuhnya kesadaran hukum melalui putusan-putusan yang dikeluarkannya.

Dari sudut pandang keadilan, pengabulan isbat nikah menunjukkan adanya keberpihakan hukum terhadap kelompok yang rentan, khususnya perempuan dan anak. Tanpa adanya pencatatan perkawinan, perempuan sering kali berada pada posisi yang lemah dalam menuntut hak-haknya, termasuk nafkah, perlindungan hukum, dan hak waris. Dengan dikabulkannya permohonan isbat nikah, istri memperoleh kedudukan hukum yang jelas sebagai istri sah, sementara anak memperoleh kejelasan status sebagai anak sah yang dilindungi oleh hukum.

Selain itu, putusan isbat nikah juga memiliki dimensi edukatif bagi masyarakat. Melalui proses persidangan, para pemohon diberikan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai kewajiban hukum yang tidak dapat diabaikan. Hakim pada umumnya menegaskan bahwa meskipun perkawinan sah menurut agama, pencatatan perkawinan tetap merupakan perintah undang-undang yang harus dipatuhi demi menjaga tertib hukum dan administrasi negara. Dengan demikian, isbat nikah tidak boleh dipahami sebagai pembenaran terhadap praktik perkawinan tidak tercatat, melainkan sebagai solusi hukum terhadap kondisi yang telah terjadi.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Jambi mencerminkan integrasi antara aspek hukum normatif, realitas sosial, dan nilai-nilai keadilan substantif. Hakim tidak hanya bertindak berpihak pada teks undang-undang, tetapi juga pada tujuan hukum itu sendiri, yaitu mewujudkan kemaslahatan, memberikan perlindungan hukum, serta menjaga ketertiban masyarakat. Dengan demikian, fungsi peradilan agama dalam perkara isbat nikah tidak hanya sebagai

lembaga pemutus sengketa, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial dan pembinaan hukum bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Jambi, dapat disimpulkan bahwa pengabulan permohonan isbat nikah tidak dilakukan secara serampangan, melainkan melalui proses pemeriksaan yang cermat, komprehensif, dan bertanggung jawab baik dari aspek yuridis, sosiologis, maupun filosofis. Hakim terlebih dahulu memastikan bahwa perkawinan yang dimohonkan pengesahannya telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan menurut hukum Islam, serta tidak mengandung unsur larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat maupun peraturan perundang-undangan. Kepastian mengenai sahnya perkawinan secara agama menjadi fondasi utama sebelum hakim memberikan pengesahan secara hukum negara.

Simpulan berikutnya menunjukkan bahwa pertimbangan hakim juga sangat dipengaruhi oleh aspek kemaslahatan dan perlindungan hukum terhadap para pihak, terutama perempuan dan anak. Isbat nikah dipandang sebagai instrumen hukum yang penting untuk memberikan kepastian status hukum perkawinan, menjamin hak-hak keperdataan istri, serta melindungi masa depan anak agar memperoleh hak sipilnya secara utuh, seperti akta kelahiran, pendidikan, jaminan sosial, dan hak waris. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya menerapkan hukum secara formal, tetapi juga menempatkan nilai keadilan substantif dan kemanfaatan hukum sebagai pertimbangan utama dalam memutus perkara.

Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah secara konsisten berlandaskan pada ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019. Dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa pengesahan perkawinan melalui isbat nikah merupakan bagian dari mekanisme hukum yang sah dan diakui oleh sistem hukum nasional guna menjembatani antara keabsahan perkawinan menurut agama dengan keabsahan perkawinan menurut hukum negara.

Dari sudut pandang sosiologis, simpulan penelitian ini menegaskan bahwa faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses terhadap layanan pencatatan perkawinan, serta kuatnya pengaruh adat dan kebiasaan masyarakat masih menjadi penyebab

utama terjadinya perkawinan tidak tercatat. Oleh karena itu, tingginya perkara isbat nikah yang diajukan ke pengadilan tidak hanya mencerminkan persoalan hukum, tetapi juga mencerminkan persoalan sosial yang membutuhkan perhatian bersama antara pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah pada hakikatnya merupakan perwujudan integrasi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan isbat nikah tidak hanya berfungsi sebagai alat legalisasi administratif semata, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum, pemeliharaan ketertiban sosial, serta upaya mewujudkan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, peran hakim dalam perkara isbat nikah menjadi sangat strategis dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai hukum Islam, hukum positif, dan realitas sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2020). *Etika Keadilan dalam Keluarga Muslim: Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: Pustaka Al-Fath. Departemen Agama RI.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Di rektorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. A. Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Zainuddin Ali.
- Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Putusan Isbat Nikah Peradilan Agama*. Jakarta: Badan Peradilan Agama. Soerjono Soekanto.
- Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.